

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2005**

NOMOR : 2

SERI E NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu memberntuk perda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil DPrengh.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai AnggotaDPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdsarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.sekretariat DPRD adalah unsure pendntang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawara Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah ejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberikan tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat tata upacara dan penghormatan sehubungan denganpenghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan kedudukan dalam negara,pemerintah dan masyarakat ;
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah atau lembaga pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pajabat pemerintahan, pajabat pemerintah, pejabat Daerah serta undangan lainnya .
15. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
16. Tata tempat adalah aturan yang mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah pajabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

17. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara tertentu atau secara resmi;
18. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Musyawarah atau komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
21. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi;
 - a. Acara resmi pemerintahan yang diselenggarakan di daerah.
 - b. Acara resmi pemerintahan daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintahan.
 - c. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah.
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah sebelum pejabat instansi vertical lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut ;

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD.
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD

- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undang sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Melantik Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai berikut;

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melanti Kepala daerah dan wakil kepala Daerah
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota.
- d. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik Kepala Daerah duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah diselesaikan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan, dan
- g. Pers/ kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut ;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala Daerah.
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua Pengadilan tinggi/Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat
Tata Penghormatan**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu
Penghasilan**

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur
 - b. Wakil Ketua DPRD 80% dari uang Representasi Ketua DPRD.
 - c. Anggota DPRD 75% dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Tunjangan Keluarga
 - a. Tunjangan istri/suami 10% dari representasi yang bersangkutan.
 - b. Tunjangan anak 2% dari uang representasi yang bersangkutan.
2. Tunjangan Beras @ 10Kg x jumlah jiwa x harga beras yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% dari masing-masing uang representasi.

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagai berikut :